

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dalam era yang s demokratis ini maka suaau pengawasan akan berhasil apabila ada partisipasi masyarakat yang tinggi pada proses pengawasan tersebut. Pengawasan yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab maka harus ada peran partisipasi masyarakat serta manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dalam konteks desa pembangunan dimulai dari mencari berbagai permasalahan dan potensi di desa dalam tahapan perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, bahkan ikut melakukan pengawasan, dan evaluasi serta memberi masukan untuk perbaikan. Masyarakat desa dengan berbagai profesi dan fungsinya bersinergi dengan berbagai peran lainnya, baik formal maupun informal. Kedudukan masyarakat menjadi bagian kegiatan pembangunan berupa nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakat, pelaku pembangunan yang handal sekaligus sebagai sasaran kesejahteraan sebagaimana tujuan pembangunan itu sendiri. Keberadaan desa diakui didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilakukan di desa dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang kecil hingga yang lainnya. Perkembangan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan yang sudah dilakukan di desa-desa saat ini membawa perubahan yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Namun demikian, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah utama yang dihadapi.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan desa agar lebih cepat. Karena dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota jumlahnya cukup besar maka diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi dana desa tersebut agar dana desa tersebut

digunakan sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipergunakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Didalam Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengalokasikan dana desa untuk mendanai desa dalam penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam penggunaan dana desa tersebut sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang tidak sesuai ke arah penggunaan dana desa.¹

Asas Desentralisasi yang semakin berkembang pada era ekonomi daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia ini dimana daerah diberikan kepercayaan untuk bisa menjalankan kehidupan pemerintahan sendiri. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini menjadi lebih mandiri dan berpotensi untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerah tersebut yang sangat beragam. Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan yang dalam kenyataannya pelaksanaan kehidupan pemerintahan tidak bisa sepenuhnya diatur dalam pemerintahan pusat saja.

¹ Supriatna Tjahja, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.207

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan ditetapkannya peraturan Desa dalam Undang Undang ini, ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama

5. membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa Wonotopo terletak di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Desa wonotopo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Trukan, Ngaglik dan Separang. Dusun Wonotopo ini memiliki masyarakat yang aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan terutama dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo adalah salah satu desa yang menyelenggarakan pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang dan penjabaran tersebut dituangkan dalam program kerja baik program pemberdayaan pemerintah maupun program pembangunan desa. Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo juga memiliki anggaran pemerintah daerah baik dari dana transfer maupun dari swadaya masyarakat setempat yang telah diatur dalam undang undang. Oleh sebab itu pengawasan sangat

diperlukan baik itu dari BPD sebagai pengawas pemerintah ataupun dari masyarakat.

Desa wonotopo juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga desa ini masyarakat memiliki sikap sosial dan berhubungan satu sama lain untuk saling tolong menolong dan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa. Desa Wonotopo melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai mestinya namun hal ini belum optimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dan melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wonotopo. Penulis dalam hal ini akan menyusun skripsi dengan judul Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat membuka wawasan dalam memahami bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi mengenai faktor penghambat dalam pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.